

Partisipasi Masyarakat dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut Perspektif ISO 26000

Agustin Teras Narang¹, Daniel Pradina Oktavian²

¹ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Indonesia. E-mail: teras.narang@uki.ac.id

² Pusat Kajian Otonomi Daerah, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *The implementation of the social and environmental responsibility program (TJSL) has been mandated through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). Article 74 paragraph (1) UUPT. The implementation of the CSR program is a manifestation of efforts to build good reciprocal relationships with all stakeholders, both the government and all elements of society. Often, in the implementation of the CSR program, the benefits received by the community are not appropriate or do not have a maximum impact on the community and the environment. This study aims to determine the concept of community participation contained in the CSR or CSR guidelines in accordance with ISO 26000. The research methods used in this study are normative legal research methods and descriptive qualitative research methods. This method is used to study, maintain, and develop positive legal structures with logic buildings with a written guideline approach. Community participation in the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) is absolutely necessary to be given proper space. Community participation not only allows the community to receive program benefits, but is also active in all processes or stages in the implementation of CSR. ISO 26000 emphasizes the importance of community participation in Social Responsibility (SR) in the main issues of community development. Community involvement and development is an integral part of the concept of sustainable development.*

Keywords: *ISO 26000, Pengembangan Masyarakat, Inklusif, Gotong-royong.*

How to Site: Agustin Teras Narang, Daniel Pradina Oktavian (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut Perspektif ISO 26000. Jurnal hukum to-ra, 8(3), pp 374-386. DOI.10.55809

Introduction

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau yang juga dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 ayat (1) UUPT menyatakan “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*” Upaya pelaksanaan TJSL dimaksudkan sebagai kewajiban pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini memiliki arti bahwa keberadaan perusahaan memiliki pengaruh dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya pelaksanaan program TJSL merupakan perwujudan dari upaya membangun hubungan timbal balik yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, baik perusahaan, pemerintah, maupun seluruh elemen masyarakat. Kewajiban pelaksanaan program TJSL tentu tidak mampu dilakukan secara tunggal oleh perusahaan. Peran serta pihak lain seperti pemerintah dan masyarakat sangat penting dibutuhkan. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam mengatur pelaksanaan TJSL perusahaan melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga menjadi pihak yang menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan hukum untuk memaksa dan memberikan sanksi dalam pelanggaran yang terjadi. Sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima manfaat sekaligus partisipan program TJSL. Masyarakatlah yang akan menerima manfaat dari program TJSL yang dilakukan oleh perusahaan.

Penerimaan manfaat oleh masyarakat harus didasarkan kepada analisis atas partisipasi yang cukup agar program yang dilaksanakan mampu dirasakan manfaatnya. Masyarakat perlu untuk dilibatkan dalam penyampaian aspirasi, membangun inisiatif bersama, sampai turut serta dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam program TJSL dimaksudkan untuk menghindari bias manfaat yang diterima. Seringkali, dalam pelaksanaan program TJSL, manfaat yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai atau tidak maksimal berdampak kepada masyarakat dan lingkungan. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan perusahaan mengenai kebutuhan masyarakat serta kurangnya komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak.

Thamrin (2010) mengungkapkan bahwa praktik CSR yang selama ini dilakukan oleh perusahaan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan khususnya bila dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹ Kurangnya upaya pelibatan masyarakat oleh perusahaan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya program TJSL, tidak memiliki kesempatan memberikan aspirasi kebutuhan, tidak dapat turut dalam penyusunan dan pelaksanaan, tidak mampu melakukan pengawasan, dan yang paling penting tidak merasakan dampak program TJSL.

Konsep dan pemahaman TJSL yang diterapkan perusahaan juga harus memiliki dampak sebagai penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan tujuan utama pengaturan TJSL dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ekonomi rakyat hanya mungkin kuat jika adanya pemberdayaan masyarakat dan berjalannya peranan kunci dari seluruh pihak yang terlibat, yaitu swasta, pemerintah, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran yang tak dapat dipisahkan ataupun dikurangi.

¹ Thamrin H, Syafganti I, Rangkuti B. 2010. *Implementasi Corporate Social Responsibility Berbasis Modal Sosial di Sumatra Utara*, Journal of Strategic Communication Vol 1 No 1. hal 76-89

Pendekatan kemasyarakatan menjadi kunci keberhasilan program TJSL. Perusahaan mampu menjawab dan merumuskan dengan baik kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk program TJSL. Sedangkan masyarakat mampu menyampaikan aspirasi kebutuhan yang lebih objektif dan kontekstual. Pendekatan ini diharapkan juga mampu memberi keuntungan untuk kedua belah pihak. Bagi perusahaan, mampu meningkatkan citra perusahaan (*brand power*) sehingga memiliki reputasi tanggung jawab yang baik. Sedangkan bagi masyarakat mampu memperkuat ekonominya dan meningkatkan kualitas kehidupan.

Tulisan ini hendak menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TJSL yang didasarkan pada panduan ISO 26000 dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Meskipun panduan ini bersifat sukarela, penggunaan ISO 26000 perlu diprioritaskan demi akuntabilitas dan profesionalitas aktivitas TJSL oleh perusahaan ataupun organisasi.

Bagaimana konsep partisipasi masyarakat yang tertuang dalam panduan CSR atau TJSL yang sesuai dengan ISO 26000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep partisipasi masyarakat yang tertuang dalam panduan CSR atau TJSL yang sesuai dengan ISO 26000. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian kualitatif deksriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika dengan pendekatan pedoman tertulis.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Mahmud Marzuki (2010) mengungkapkan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Artinya, penelitian ini memiliki basis data sekunder berupa sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad/ teori hukum, dan pendapat ahli hukum. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 13

³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, hal 35

yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.⁴

Discussion

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dalam penyebutannya diterjemahkan menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.⁵ Menurut UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁶ Sedangkan menurut ISO 26000, CSR didefinisikan sebagai *responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.*⁷

Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) mencerminkan komitmen perusahaan atau organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keseimbangan alam. Aktivitas perusahaan yang mencakup aktivitas produksi barang dan jasa sedikit banyak memang memberi pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Misalnya saja, aktivitas perusahaan pembuat kertas yang mengambil kayu sebagai bahan baku kertas. Untuk memperoleh kayu, maka harus menebang pohon. Jumlah pohon akan berkurang secara signifikan. Maka, keseimbangan alam pun akan terpengaruh. Kemudian, lokasi pabrik pembuat kertas yang berada di sekitar tempat tinggal masyarakat, seperti di tengah-tengah pemukiman penduduk atau di dekat kawasan wilayah pemukiman. Keberadaan perusahaan mengakibatkan dampak-dampak tertentu seperti adanya penggunaan lahan, efek limbah produksi, keluar masuk kendaraan pengangkut, dan lain-lain. Selain itu, TJSL perusahaan atau organisasi dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam upaya pembangunan yang dilakukan oleh

⁴ Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal 15

⁵ Wibisono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT. Gramedia, hal 8

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3

⁷ Prastowo dan Huda. 2011. *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudra Biru, hal 101

pemerintah. Inilah yang membuat perusahaan atau organisasi dipandang perlu untuk turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan menjaga keseimbangan alam. Perusahaan tidak dapat hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata, melainkan juga turut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan yang terdampak.

Prinsip penerapan tanggung jawab ini tertuang dalam prinsip *triple bottom line* yang digagas oleh John Elkington dalam bukunya berjudul *Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* (1997). *Triple Bottom Line* (3P) antara lain *people* (masyarakat), *planet* (lingkungan hidup), dan *profit* (keuntungan bisnis).



*Triple Bottom Line,
medium.com*

Prinsip ini menegaskan bahwa aktivitas perusahaan tak melulu mencari keuntungan ekonomi atau keuntungan finansial semata, melainkan juga terlibat dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menurut Wibisono, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek *profit* saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*).⁸ Penerapan prinsip ini sangatlah tidak mudah dan seringkali tidak seimbang. Seringkali, aspek *people* ataupun *planet* tidak menjadi prioritas. Praktik pelaksanaannya, ada yang cenderung membuat program TJSL yang hanya menguntungkan perusahaan atau cenderung hanya bersifat formalitas. Selain itu, perusahaan atau organisasi banyak yang masih menganggap bahwa penerapan TJSL sebagai beban yang tidak memiliki nilai tambah. Hal ini membuat perusahaan sering tidak menjadikan TJSL sebagai prioritas dan tidak memiliki panduan TJSL yang jelas.

Pro dan kontra penerapan TJSL masih sering terjadi. Meskipun telah dilakukan penajaman pertanggungjawaban dalam bentuk hukum positif yang harus ditaati dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

⁸ Wibisono, *Op Cit*, hal 33

Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sampai dengan peraturan daerah.⁹ Melalui ketetapan peraturan perundang-undangan, perusahaan dan/atau organisasi diikat untuk melaksanakan TJSL. Masih banyak yang beranggapan bahwa pelaksanaan TJSL tidak perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pengaturan ini jelas tidak membuat silang perspektif mengenai TJSL menjadi hilang. Perbedaan ini juga diakibatkan karena tidak adanya panduan pelaksanaan yang jelas dalam ketentuan hukum yang ada. Salah satu halnya mengenai partisipasi masyarakat yang seringkali diabaikan. Meskipun masyarakat menjadi salah satu dari unsur utama dalam pelaksanaan TJSL, tak membuat masyarakat memiliki pengaruh untuk berpartisipasi. Pentingnya partisipasi masyarakat dimungkinkan untuk memastikan program TJSL yang dilakukan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat manfaatnya. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program.¹⁰ Ini sesuai dengan semangat gotong-royong yang selama ini terus menerus dirawat dalam masyarakat. Tanggung jawab juga menjadi penentu program TJSL akan memiliki keberlanjutan atau tidak. Sebab, konsekuensi dari pembangunan berkelanjutan adalah perhatian terhadap ketiga elemen, yaitu perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.¹¹ Penerapan TJSL yang menyeluruh itu seharusnya telah menjadi bagian dari pelaksanaan tata kelola organisasi atau perusahaan dalam praktik *good corporate governance*.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan upaya dasar yang melibatkan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas pengembangan masyarakat. Partisipasi mampu mengakomodasi kemampuan masyarakat untuk memberi pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.¹² Partisipasi memungkinkan masyarakat memiliki peran aktif dan strategis dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Partisipasi juga menjadi cermin adanya komunikasi baik yang terjalin antara perusahaan atau organisasi dengan masyarakat. Gagasan partisipasi masyarakat seperti yang

⁹ Mahmul Siregar. 2016. *Prediktabilitas Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*. Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, hal 2

¹⁰ Maroh Triyanti. 2020. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan CSR Kampong BNI Imogriri pada Dusun Moholegi, Imogiri, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal 4

¹¹ Iriyani E. 2009. *Komitmen Stakeholders Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, dalam Illona, 2014. *Aktivitas Corporate Social Responsibility dalam Menciptakan Partisipasi Masyarakat (Kasus pada Pertamina Refinery Unit VI Balongan)*. Jurnal. Bina Widya: UPN Veteran Jakarta, hal 4

¹² Jim Iffe dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 297

tertuang dalam salah satu lingkup TJSL yaitu tanggung jawab kepada masyarakat umum, baik individu maupun kelompok-kelompok.

Slamet (2003) mengungkapkan bahwa adanya partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Ia mengungkapkan, partisipasi adalah keterlibatan aktif dan bermakna dari penduduk dalam tingkatan yang berbeda, seperti dalam proses pembentukan keputusan dan pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program secara sukarela, serta pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program¹³. Partisipasi masyarakat dimaknai dalam partisipasi pengambilan keputusan, partisipasi dalam pengawasan, partisipasi dalam manfaat dan penghargaan, partisipasi sebagai proses pemberdayaan, partisipasi sebagai kerja kemitraan, dan partisipasi akibat pengaruh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penggunaan *resource* yang bermanfaat.¹⁴ Pelibatan yang menyeluruh tersebut merupakan bentuk partisipasi paling ideal yang mampu memberi kekuatan bagi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai objek sekaligus menjadi subjek dalam pengelolaan kapasitas yang dimilikinya. Penempatan tersebut diletakkan dalam konteks kemitraan yang membuat perusahaan dengan masyarakat memiliki kedudukan yang sama. Masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan penerimaan manfaat. Perspektif ini membuat kapasitas yang dimiliki masyarakat sangat terbuka untuk diakomodasi dalam tiap-tiap proses pelaksanaan TJSL. Manfaat dari adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan aktivitas TJSL antara lain; sebagai upaya kontrol perencanaan program, sebagai upaya pendekatan yang lebih inovatif dan inventif, sebagai upaya afirmatif dan menghapus program yang diskriminatif, dan sebagai upaya mengurangi konflik.¹⁵

Program TJSL yang direncanakan dan dijalankan untuk masyarakat dan lingkungan memang seringkali menimbulkan persoalan mengenai keterbukaan, pelibatan, efektivitas, dan keadilannya. Perusahaan seringkali memiliki keterbatasan dalam melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, baik secara representasi maupun kualitasnya. Ini dipengaruhi dengan jumlah masyarakat, persebaran masyarakat yang tidak merata, dan kemauan atau kemampuan yang rendah dari perusahaan untuk melibatkan masyarakat. Misalnya saja ada di sekitar perusahaan terdapat pemukiman yang padat penduduk tetapi tidak merata persebarannya membuat sulit menentukan kelompok masyarakat mana yang terpilih untuk mendapat manfaat program TJSL. Selain itu, komunikasi yang kurang terbuka dan menyeluruh dapat membuat kesan bahwa program TJSL hanya diperuntukkan untuk kelompok tertentu saja, misalnya tokoh

¹³ Illona Oisina Situmeang. *Op Cit.*, hal 4

¹⁴ Asngari PS. 2003. *Pentingnya Memahami Falsafah Penyuluhan Pembangunan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Diedit oleh Adjat Sudrajat dan Ida Yustina. Bogor: Institut Pertanian Bogor Press, hal 6

¹⁵ Moch Slekhana. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, hal 144

masyarakat atau kelompok masyarakat yang dekat dengan perusahaan. Hal demikian mampu menimbulkan potensi kecemburuan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, masyarakat juga harus ditempatkan sebagai tujuan utama TJSL, bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan.¹⁶

Namun, perlu diketahui tidak mudah untuk membuka partisipasi tanpa ada kesadaran dari masyarakat. Perlu dorongan agar masyarakat juga mau terlibat dalam aktivitas TJSL perusahaan. Ini diperlukan agar aktivitas TJSL dilakukan secara inklusif. Faktor pendorong partisipasi masyarakat antara lain; Pertama, masyarakat akan berpartisipasi jika mereka merasa bahwa isu atau aktivitas yang akan dilakukan penting. Kedua, masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka akan membuat perubahan. Ketiga, partisipasi yang mereka lakukan dihargai dan diakui. Keempat, partisipasi yang dilakukan harus didukung sarana dan prasarana seperti transportasi, keamanan, waktu, dan lokasi yang tepat. Kelima, struktur dan proses partisipasi tidak boleh mengucilkan masyarakat.¹⁷ Perusahaan harus memastikan bahwa aktivitas TJSL yang akan dilakukan memenuhi harapan-harapan tersebut agar masyarakat mampu berpartisipasi secara utuh dan menghasilkan aktivitas TJSL yang berkualitas.

ISO 26000

Terbitnya ISO 26000 sebagai *guidance* atau pedoman pelaksanaan CSR mengisyaratkan bahwa CSR begitu penting bagi keberlanjutan suatu organisasi. Setidaknya, padangan inilah yang muncul dari *Rio Earth Summit on the Environment* pada 1992 dan *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* pada 2002 dan menjadi cikal bakal perubahan paradigma mengenai CSR. ISO 26000 lahir diawali dengan permintaan khusus oleh badan ISO kepada *ISO on Consumer Policy* untuk merundingkan penyusunan standar CSR pada 2001 yang kemudian disetujui dan diluncurkan pada 2010. ISO 26000 mengubah konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi *Social Responsibility (SR)* untuk menegaskan bahwa pelaksanaan SR bukan hanya diperuntukan bagi perusahaan, melainkan semua bentuk dan jenis organisasi. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu organisasi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat, baik di negara berkembang maupun negara maju.¹⁸ Standar pedoman ini menjadi acuan internasional dan kini juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui SNI 26000: 2013.

¹⁶ Sirajudin, dkk. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yappika, 2006, hal 13

¹⁷ Jim Iffe dan Frank Tesoriero. *Op Cit*. Hal 309

¹⁸ dr. Elita Rahmi, S.H., M.H. 2012. *Standardisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia*. Media Neliti, hal 5

Meskipun tidak bersifat wajib, ISO 26000 dapat memandu organisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang dengan cara: mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya, menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif, dan memilah praktik-praktik terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan.¹⁹ Organisasi yang memilih menjalankan praktik TJSLnya dengan menggunakan panduan ini diharapkan mampu membuat pelaksanaannya menjadi jauh lebih terukur dan efektif, membentuk suatu disiplin praktik TJSL yang jelas, kemudian mampu mengadopsi praktik bisnis yang tepat. Secara konsisten, ISO 26000 mengembangkan tanggung jawab sosial yang mencakup tujuh pokok isu, yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan.²⁰

Pedoman ini kemudian menjadi alternatif terbaik bagi banyak organisasi sebagai acuan pelaksanaan SR. Seiring meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya menyeimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan bisnis, organisasi terus menunjukkan komitmen yang kuat. Penguatan peran organisasi dan masyarakat terus menerus diakomodasi dalam konteks yang proporsional, termasuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas CSR. Pedoman ISO 26000 menekankan bahwa pelibatan komunitas dan pengembangan komunitas masyarakat adalah kesatuan integral dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama penerapan ISO 26000 adalah untuk memaksimalkan peran organisasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungan dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial.²¹ Pelibatan dan pengembangan masyarakat juga dipandang sebagai suatu langkah yang mampu mengintegrasikan program CSR kepada kelangsungan hidup organisasi di masa yang akan datang.

Pengembangan masyarakat, atau yang dalam dokumen ISO 26000 termasuk dalam subjek *Community Development*, memberi poin penting dalam isu pelibatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, kreativitas dan pengembangan ketrampilan karyawan, pengembangan akses teknologi, kesejahteraan dan kenaikan upah, kesehatan, serta investasi sosial. Seluruh isu tersebut terintegrasi dalam bentuk pertanggungjawaban sosial yang mencakup tanggung jawab sosial kepada masyarakat serta karyawan yang harus diupayakan secara seimbang. Dalam pengembangan masyarakat, hal yang perlu dilakukan oleh organisasi atau perusahaan adalah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>, diakses pada 29 September 2022, pukul 12.30 WIB

²¹ Yusup Wibisaono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fancho Publishing, hal 13.

mendorong pembangunan kapasitas lokal dengan melakukan kerjasama yang erat dengan komunitas masyarakat secara inklusif dengan bersemangat gotong-royong.

Selain pengembangan masyarakat, salah satu prinsip yang teguh dalam ISO 26000 adalah prinsip penghormatan terhadap *human rights* atau hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan mengakui seluruh kepentingan-kepentingannya. Penerapan secara nyata prinsip ini salah satunya adalah membangun sebuah upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal termasuk dalam kepentingan bisnis demi praktik bisnis yang sehat. Organisasi atau perusahaan, dalam penghormatannya terhadap hak asasi manusia, tidak cuma berfokus dalam satu aktivitas tertentu, melainkan harus tercermin dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Upaya ini dinyatakan juga dalam praktik pelaksanaan TJSL yang secara nyata dengan memberikan kontribusi bagi masyarakat serta lingkungan hidup sekitarnya. ISO 26000 memandu untuk uji kelayakan yang menjadi bagian dari manajemen risiko untuk berusaha mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani tanggung jawab sosial, baik secara aktual maupun potensial, yang memiliki dampak merugikan.²²

Conclusion

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mutlak untuk diberikan ruang yang partisipatif. Partisipasi masyarakat bukan hanya memungkinkan masyarakat untuk menerima manfaat program, melainkan juga aktif dalam seluruh proses atau tahapan dalam pelaksanaan TJSL. Partisipasi yang sesuai dengan semangat gotong royong ini mampu mengakomodasi kemampuan masyarakat untuk memberi pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Partisipasi yang baik juga menjadi parameter keberhasilan suatu usaha pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan mulai dari tahap pengambilan keputusan, partisipasi pengawasan, partisipasi manfaat, partisipasi proses pemberdayaan, partisipasi kemitraan, dan partisipasi akibat pengaruh *stakeholder*. ISO 26000 menegaskan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam *Social Responsibility* (SR) dalam pokok isu pengembangan masyarakat. Pelibatan dan pengembangan komunitas masyarakat merupakan suatu kesatuan integral dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Subjek *Community Development* dalam ISO 26000 menekankan pentingnya pelibatan masyarakat yang berguna dalam pembangunan kapasitas lokal dengan melakukan kerjasama erat dengan komunitas masyarakat. Subjek ini juga sesuai dengan prinsip *human rights* yang dipegang teguh ISO 26000 yang

²² International Organization for Standardization (ISO). 2017. ISO 26000 and OECD Guidelines: Practical Overview of the Linkages, hal 13

menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan salah satunya meningkatkan kapasitas bagi masyarakat lokal demi praktik bisnis yang sehat dan inklusif.

References

- Asngari PS. 2003. *Pentingnya Memahami Falsafah Penyuluhan Pembangunan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Diedit oleh Adjat Sudrajat dan Ida Yustina. Bogor: Institut Pertanian Bogor Press.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- International Organization for Standardization (ISO). 2017. ISO 26000 and OECD Guidelines: Practical Overview of the Linkages.
- Iriyani E. 2009. *Komitmen Stakeholders Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, dalam Illona, 2014. Aktivitas Corporate Social Responsibility dalam Menciptakan Partisipasi Masyarakat (Kasus pada Pertamina Refinery Unit VI Balongan). Jurnal. Bina Widya: UPN Veteran Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmudi. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.
- Prastowo dan Huda. 2011. *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Rahmi, Elita, S.H., M.H. 2012. *Standardisasi Lingkungan (ISO 26000) sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia*. Media Neliti.
- Sirajudin, dkk. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yappika.
- Siregar, Mahmul. 2016. *Prediktabilitas Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*. Jurnal Hukum, Samudra Keadilan.
- Slekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono & Mahmudi, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Rochmat. 1996. Dalam Hulman Panjaitan, *Hukum Pajak (Bagian Pertama)*, AHAEM PETEHAEM, Jakarta.
- Triyanti, Maroh. 2020. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan CSR Kampoeng BNI Imogriri pada Dusun Moholegi, Imogiri, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Agustin Teras Narang, Daniel Pradina Oktavian (2022)
Partisipasi Masyarakat dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Menurut Perspektif ISO 26000
Jurnal Hukum tora: 8 (3): 374-386

Wibisono, Yusup. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT. Gramedia.

Wibisono, Yusup. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fancho Publishing.

<https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>, diakses pada 29 September 2022.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.